



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Erwansyah Lubis als Edi Batbut
2. Tempat lahir : Bukit Lawaang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/8 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sebatu Ds Suka Rakyat Kec.Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edy Erwansyah Lubis als Edi Batbut ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB tanggal 3 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1. Menyatakan terdakwa EDY ERWANSYAH LUBIS Als EDI BATBUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana diatur dalam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban mobil;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa EDY ERWANSYAH LUBIS Als EDI BATBUT, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2017, bertempat di Dsn. Bungara Ds. Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :



Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi korban SAHRIYAL di Dusun Bungara Ds. Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat bersama dengan RUDI (DPO) mendatangi rumah saksi korban SAHRIYAL dengan maksud untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1634 LR milik saksi korban SAHRIYAL, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SAHRIYAL “kurental mobilmu 2 (dua) hari, berapa uang rentalnya?”, lalu dijawab oleh saksi korban “biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, mau pergi kemana?”, lalu terdakwa menjawab “Batubara”, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai panjar dan uang sisa pembayaran akan dibayar setelah mobil dikembalikan, lalu terdakwa dan saksi korban SAHRIYAL membuat surat pernyataan peminjaman/merental mobil Xenia BK 1634 LR yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban SAHRIYAL, kemudian terdakwa dan RUDI pergi;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil Xenia BK 1634 LR beserta STNK dan kunci mobil kepada isteri saksi korban SAHRIYAL yang bernama PITRIANINGSIH, kemudian terdakwa bersama dengan RUDI (DPO) berangkat menuju Limapuluh untuk menjemput orang kerja di Cafe Dolok Sanggul, dengan perjanjian apabila mendapatkan orang yang kerja, terdakwa bersama dengan RUDI mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa dan RUDI pergi menuju Kulim Kepri, dan setibanya di Kulim Kepri terdakwa meminjamkan mobil Xenia warna hitam BK 1634 LR kepada Rudi di sebuah Cafe, akan tetapi RUDI tidak kembali lagi ke Cafe tersebut;

Bahwa kemudian hingga tanggal 17 Mei 2017, terdakwa tidak mengembalikan mobil Xenia warna hitam BK 1634 LR milik saksi korban SAHRIYAL sebagaimana yang diperjanjikan selama 2 (dua) hari, hingga akhirnya saksi korban SAHRIYAL mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDY ERWANSYAH LUBIS Als EDI BATBUT, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2017, bertempat di Dsn. Bungara Ds. Empus Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban SAHRIYAL di Dusun Bungara Ds Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat bersama dengan RUDI (DPO) mendatangi rumah saksi korban SAHRIYAL dengan maksud untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1634 LR milik saksi korban SAHRIYAL, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SAHRIYAL "kurental mobilmu 2 (dua) hari, berapa uang rentalnya?", lalu dijawab oleh saksi korban "biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, mau pergi kemana?", lalu terdakwa menjawab "Batubara", kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai panjar dan uang sisa pembayaran akan dibayar setelah mobil dikembalikan, lalu terdakwa dan saksi korban SAHRIYAL membuat surat pernyataan peminjaman/merental mobil Xenia BK 1634 LR yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban SAHRIYAL, kemudian terdakwa dan RUDI pergi;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil Xenia BK 1634 LR beserta STNK dan kunci mobil kepada isteri saksi korban SAHRIYAL yang bernama PITRIANINGSIH, kemudian terdakwa bersama dengan RUDI (DPO) berangkat menuju Limapuluh untuk menjemput orang kerja di Cafe Dolok Sanggul, dengan perjanjian apabila mendapatkan orang yang kerja, terdakwa bersama dengan RUDI mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa dan RUDI pergi menuju Kulim Kepri, dan setibanya di Kulim Kepri terdakwa meminjamkan mobil Xenia warna hitam BK 1634 LR kepada Rudi disebuah Cafe, akan tetapi RUDI tidak kembali lagi ke Cafe tersebut;

Bahwa kemudian hingga tanggal 17 Mei 2017, terdakwa tidak mengembalikan mobil Xenia warna hitam BK 1634 LR milik saksi korban SAHRIYAL sebagaimana yang diperjanjikan selama 2 (dua) hari, hingga akhirnya saksi korban SAHRIYAL mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAHRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan Xenia warna hitam BK 1634 LR milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan mobil milik saksi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun Bungara Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, yang mana terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan temannya dengan maksud merental mobil Xenia warna hitam BK 1634 LR milik saksi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi "kurental mobilmu 2 (dua) hari berapa uang rentalnya perharinya", lalu saksi jawab "biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari", lalu saksi tanya kepada terdakwa "mau kemana rupanya", lalu terdakwa menjawab "mau ke Batubara", lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjarnya, dan pada hari Jum'at itu sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu saksi tidak berada di rumah, terdakwa datang kembali bersama temannya dengan maksud mengambil mobil saksi yang mau dirental dan oleh isteri saksi memberikan kunci serta STNK mobil tersebut, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib, isteri terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwasanya mobil saksi yang dirental terdakwa belum bisa dikembalikan karena mobil saksi tersebut dibawa oleh teman terdakwa dan belum dikembalikan, setelah itu saksi mengebek terdakwa untuk segera mengembalikan mobil saksi tersebut dan atas keterangan terdakwa, terdakwa masih mencari mobil tersebut;
- Bahwa karena mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib, saksi mendatangi rumah terdakwa, ternyata terdakwa berada di rumah sedangkan mobil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirental tersebut tidak ada dan atas keterangan terdakwa akan berusaha secepatnya untuk mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa mobil tersebut tidak ada asuransinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirugikan makanya saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran mobil tersebut tiap bulan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti mobil tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mobil tersebut dirental mau pergi ke Batubara;
- Bahwa mobil tersebut tidak memiliki GPS;
- Bahwa terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi hilangnya mobil tersebut di Pekanbaru;
- Bahwa sampai sekarang mobilnya tidak kembali;
- Bahwa terdakwa dan temannya datang ke rumah saksi berdua untuk merental mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa rental mobil tersebut per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa kepada saksi, mobilnya katanya hilang;
- Bahwa terdakwa merental mobil tersebut dan kemudian merentalkan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PITRIANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNKnya kepada terdakwa adalah saksi;
- Bahwa terdakwa merental mobil saksi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa isteri terdakwa pernah pinjam duit kepada saksi untuk terdakwa;
- Bahwa isteri terdakwa belum membayar uang yang dipinjamnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam mobil saksi korban pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, dan mobil tersebut terdakwa ambil sekira pukul 18.00 Wib, dan yang memberikan mobil tersebut serta kelengkapannya adalah isteri saksi korban lalu terdakwa pun berangkat menuju ke Lima Puluh;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada RUDI (DPO) maksud menuju ke Lima Puluh untuk apa, lalu katanya mobil dirental untuk transport menari orang kerja di Café Dolok Sanggul dengan catatan apabila berhasil mendapat orang kerja terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa merental mobil tersebut untuk lihat orang tua;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah RUDI (DPO) akan menjual mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut kata RUDI (DPO) mau ke si Borong-Borong;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke Duri;
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban mobil. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa meminjam mobil saksi korban pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, dan mobil tersebut terdakwa ambil sekira pukul 18.00 Wib, dan yang memberikan mobil tersebut serta kelengkapannya adalah isteri saksi korban lalu terdakwa pun berangkat menuju ke Lima Puluh;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan mobil milik saksi korban pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun Bungara Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, yang mana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB



terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan temannya dengan maksud merental mobil Xenia warna hitam BK 1634 LR milik saksi korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kurental mobilmu 2 (dua) hari berapa uang rentalnya perharinya", lalu saksi korban jawab "biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari", lalu saksi korban tanya kepada terdakwa "mau kemana rupanya", lalu terdakwa menjawab "mau ke Batubara", lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjarnya, dan pada hari Jum'at itu sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu saksi korban tidak berada di rumah, terdakwa datang kembali bersama temannya dengan maksud mengambil mobil saksi korban yang mau dirental dan oleh isteri saksi korban memberikan kunci serta STNK mobil tersebut, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib, isteri terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengatakan bahwasanya mobil saksi korban yang dirental terdakwa belum bisa dikembalikan karena mobil saksi korban tersebut dibawa oleh teman terdakwa dan belum dikembalikan, setelah itu saksi korban menelepon terdakwa untuk segera mengembalikan mobil saksi korban tersebut dan atas keterangan terdakwa, terdakwa masih mencari mobil tersebut;

- Bahwa karena mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib, saksi korban mendatangi rumah terdakwa, ternyata terdakwa berada di rumah sedangkan mobil yang dirental tersebut tidak ada dan atas keterangan terdakwa akan berusaha secepatnya untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran mobil tersebut tiap bulan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rental mobil tersebut per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan adalah EDY ERWANSYAH LUBIS Als EDI BATBUT dimana identitas lengkap terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penggelapan mobil milik saksi korban pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun Bungara Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, yang mana terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan temannya dengan maksud merental mobil Xenia warna hitam BK 1634 LR milik saksi korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kurental mobilmu 2 (dua) hari berapa uang rentalnya perharinya", lalu saksi korban jawab "biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari", lalu saksi korban tanya kepada terdakwa "mau kemana rupanya", lalu terdakwa menjawab "mau ke Batubara", lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjarnya, dan pada hari Jum'at itu sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu saksi korban tidak berada di rumah, terdakwa datang kembali bersama temannya dengan maksud mengambil mobil saksi korban yang mau dirental dan oleh isteri saksi korban memberikan kunci serta STNK mobil tersebut, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut,



selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib, isteri terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengatakan bahwasanya mobil saksi korban yang dirental terdakwa belum bisa dikembalikan karena mobil saksi korban tersebut dibawa oleh teman terdakwa dan belum dikembalikan, setelah itu saksi korban menelepon terdakwa untuk segera mengembalikan mobil saksi korban tersebut dan atas keterangan terdakwa, terdakwa masih mencari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa angsuran mobil tersebut tiap bulan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penggelapan mobil milik saksi korban pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun Bungara Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, yang mana terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan temannya dengan maksud merental mobil Xenia warna hitam BK 1634 LR milik saksi korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kurental mobilmu 2 (dua) hari berapa uang rentalnya perharinya", lalu saksi korban jawab "biasanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari", lalu saksi korban tanya kepada terdakwa "mau kemana rupanya", lalu terdakwa menjawab "mau ke Batubara", lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang panjarnya, dan pada hari Jum'at itu sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu saksi korban tidak berada di rumah, terdakwa datang kembali bersama temannya dengan maksud mengambil mobil saksi korban yang mau dirental dan oleh isteri saksi korban memberikan kunci serta STNK mobil tersebut, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib, isteri terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengatakan bahwasanya mobil saksi korban yang dirental terdakwa belum bisa dikembalikan karena mobil saksi korban tersebut dibawa oleh teman terdakwa dan belum dikembalikan, setelah itu saksi korban menelepon terdakwa untuk segera mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi korban tersebut dan atas keterangan terdakwa, terdakwa masih mencari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa karena mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib, saksi korban mendatangi rumah terdakwa, ternyata terdakwa berada di rumah sedangkan mobil yang dirental tersebut tidak ada dan atas keterangan terdakwa akan berusaha secepatnya untuk mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirugikan makanya saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban mobil, terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EDY ERWANSYAH LUBIS Als EDI BATBUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban mobil;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 645/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Putra Sembiring, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH, MH